



PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF
Tempat Lahir	:	Magelang – Jawa Tengah
Umur/ Tanggal Lahir	:	52 tahun / 11 Juni 1961 ;
Jenis Kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jln. MT. Haryono I RT.12/ 04 Pengantungan Kota Bengkulu ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta (Direktur Utama PT. ADHITYAMULIA MITRA SEJAJAR) ;
Pendidikan	:	SLTA ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan oleh ; --Penyidik
Kejaksaan Negeri Mukomuko Tidak Dilakukan Penahanan;-----

1. Penuntut Umum, dilakukan penahanan Kota dari tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012 ;-----
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;-----



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu, dilakukan penahanan Kota dari tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, HUMISAR H. TAMBUNAN, **SH.** dan EDDY PURBA, SH. Advokat & Pengacara pada Kantor **HUMISAR TAMBUNAN, SH. & REKAN** yang berkedudukan hukum di Gedung Graha Tirtadi, Jl. Raden Saleh No. 20 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 18 Desember 2012 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor : 225/ SK/ XII/ 2012/ PN.BKL tanggal 18 Desember 2012 ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 10 April 2013 No. 44/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. dalam perkara Terdakwa SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 November 2012 No. REG.PERK. :PDS-02/MM /11/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

-----Bahwa Ia Terdakwa SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF selaku Direktur Utama PT. ADHITYAMULIA MITRA SEJAJAR (PT. AMS) berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 24 Mei 1996 yang dibuat Notaris MELANIE LIMAN, SH dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AMS Nomor 66 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH, bersama dengan Saksi SAFARIADI ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 atau setidak-tidaknya selama berlangsungnya Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Di Dinas PU Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran (TA) 2010, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat pada kantor Dinas PU Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Jalan Bandar Ratu Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Mukomuko atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam Kabupaten Mukomuko atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara :

- Bahwa perusahaan milik Terdakwa bernama PT. AMS dengan Direktur Utamanya Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. MT. Haryono I No. 2 Bengkulu, ditunjuk oleh Saksi SAFARIADI ST, MT selaku KPA sebagai Penyedia Barang/Jasa pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Di Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (selanjutnya disebut Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010) berdasarkan Surat KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko Nomor : 81 A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Barang Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah, yang anggaran kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.7.270.452.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko TA. 2010 dari Dana Percepatan Infrastruktur Pembangunan Daerah (DPIPD).

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. AMS selanjutnya melakukan perjanjian kerja dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT selaku KPA kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) /Kontrak Nomor : 82.A/SPK/ BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT yang isi/bunyi SPK/Kontrak tersebut pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan, yaitu PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG PASAR SEBELAH, sesuai KONTRAK KERJA KONTRUKSI HARGA SATUAN ini dan lampirannya.

Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja, adalah 100 hari kalende apabila terjadi perubahan ketentuan Pemerintah dalam hal berakhirnya tahun anggaran berjala akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan yang ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu :

- Surat Perjanjian Kerja Konstruksi;*
- Surat Penunjukan Penyedia Jasa;*
- Surat Penawaran (tidak termasuk analisa satuan pekerjaan);*
- Addendum Dokumen Lelang (bila ada);*
- Syarat-syarat Khusus Kontrak;*
- Syarat-syarat Umum Kontrak;*
- Spesifikasi Teknis;*
- Gambar-gambar;*
- Daftar Kuantitas dan Harga;*
- Dokumen yang tercantun dalam lampiran kontrak;*

Syarat-syarat Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan ini mengikat Kedua Belah Pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.

Sesuai dengan ketentuan kontrak :

- PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item-item pekerjaan yang disepakati antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. AMS dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT selaku KPA yang tertuang dalam SPK Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang harus dilaksanakan oleh PT. AMS selama 100 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.075.106.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Bahan

DIVISI 7. STRUKTUR

Beton K250

Beton K125

putusan.mahkamahagung.go.id

Baja Tulangan U24 Polos

M³

M³

Kg

502,86

18,25

51.342,87

PENGADAAN & PEMASANGAN JMT GANTUNG

Portal dan Roller	Kg	17.699,97
Struktur dan Railling	Kg	52.810,72
Anchor Block Utama dan Ikatan Angin	Kg	5.463,91
Hanger	Kg	8.493,51
Kabel Utama dan Socket	M'	2.244,00
Kabel Angin	M'	530,00
Pengiriman ke Site	Kg	100.300,23
Pemasangan	Kg	100.300,23
Pengadaan dan Pemasangan Lantai Jembatan t = 6 cm	M ²	346,50
Klas II		
Pengadaan dan	M'	158,00
Pemasangan Pengaku Tiang Pancang L 80 x 80 x 8		
Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja Ø 300 mm	Kg	36.566,40
Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Ø 300 mm	M'	614,00
Pasangan Batu	M ³	327,85
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		
Patok Pengarah Tipe 15 x 15	Buah	20,00

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT telah memperkirakan pekerjaan pada kegiatan tersebut tidak akan selesai pada tanggal 9 Desember 2010, maka kemudian Terdakwa bersama Saksi SAFARIADI, ST, MT melakukan kesepakatan untuk mengadakan Addendum Kontrak yaitu menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 20 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010, namun sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pada tanggal 29 Desember 2010, PT. AMS tidak dapat juga menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga 100 %, melainkan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan bobot volume pekerjaan kurang lebih sebesar 89,318 %.

- Bahwa berdasarkan SPK Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010 yang disepakati dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. AMS bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT, dimana PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan hingga 100 % hingga berakhirnya jadwal perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan tanggal 29 Desember 2010 oleh karena itu PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke-1 tersebut di atas.

- Bahwa atas dasar SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke-1 tersebut di atas, PT AMS tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sehingga PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana uraian dibawah ini :
 - 1) Pada Periode I terhitung tanggal 1 September 2010 s/d tanggal 25 September 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -24,530 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 25,336 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 01 Bulan September 2010 tanggal 25 September 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 01 Bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN.
 - 2) Pada Periode II terhitung tanggal 26 September 2010 s/d tanggal 25 Oktober 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -33,389 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 55,868 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 02 Bulan Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 02 Bulan Oktober 2010 tanggal 01 November 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN.
 - 3) Pada Periode III terhitung tanggal 26 Oktober 2010 s/d tanggal 25 November 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -25,599 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 95,452 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 03 Bulan November 2010 tanggal 25 November 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 03 Bulan November 2010 tanggal 30 November 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN.
 - 4) Pada Periode IV terhitung tanggal 26 November 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan di lapangan sebesar -10,682 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 100 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 04 Bulan Desember 2010 tanggal 29 Desember 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 04 Bulan Desember 2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN. Dengan demikian, maka bobot volume pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. AMS sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 hanyalah sebesar 89,317 % dari 100 % bobot volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai SPK/Kontrak maupun dan Amandemen Kontrak Ke-1.

- Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS yang mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan pada Periode I kurang lebih sebesar -24,530 %, pada Periode II kurang lebih sebesar -33,389 %, pada Periode III kurang lebih sebesar -25,599 %, Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT seharusnya melakukan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting (SCM) pada masing-masing periode tersebut dikarenakan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. AMS sudah dalam kategori Kontrak Kritis sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.1 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang berbunyi :

Kontrak dinyatakan kritis, apabila :

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0 % - 70 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana.*
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 % dari rencana.*
- c. Rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5 % dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*

tetapi nyatanya Terdakwa bersama Saksi SAFARIADI, ST, MT tidak melakukan SCM pada masing-masing Periode tersebut, malahan pada bulan November 2010 Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT mengadakan kesepakatan untuk melakukan Amandemen Kontrak yaitu menyangkut perubahan waktu penyelesaian pekerjaan yang semula 100 hari kalender menjadi 120 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010.



- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAFARIADI, ST, MT yang tidak melakukan SCM atas kondisi kontrak kritis tersebut maka bertentangan dengan ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.2.1 huruf a Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang berbunyi :

Dalam hal keterlambatan pada pasal 33.1.a dan pasal 33.1.b penanganan kontrak kritis adalah sebagai berikut :

a. Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM)

- 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.*
 - 2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.*
 - 3) Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.*
 - 4) Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba kedua maka harus diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.*
 - 5) Pada setiap uji coba yang gagal, pengguna jasa harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.*
 - 6) Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka pengguna jasa dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengenyampingkan pasal 1266 KUH Perdata.*
- Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS yang mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan mengalami kontrak kritis mulai sejak Periode I, Periode II, Periode III dan Periode IV serta mengingat akan berakhirnya tahun anggaran 2010 tetapi PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan tersebut hingga 100 %



sebagaimana ketentuan SPK/Kontrak, seharusnya oleh Saksi SAFARIADI, ST, MT dilakukan tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap PT. AMS, tetapi nyatanya malah Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT mengadakan kesepakatan untuk melakukan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010.

Perbuatan Terdakwa dan Saksi SAFARIADI, ST, MT yang melakukan Penghentian Kontrak tersebut bertentangan dengan BAB IV Huruf A 33 Angka 33.2.2 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang berbunyi :

Dalam hal keterlambatan pada pasal 33.1.c Pengguna Jasa setelah dilakukan rapat bersama atasan Pengguna Jasa sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengenyampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

Dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi :

Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.

Serta juga bertentangan dengan ketentuan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf b yang berbunyi :

Hak dan Kewajiban pihak Penyedia Barang/Jasa.

- 1) *Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.*
- 2) *Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Barang/Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.*
- 3) *Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak Pengguna Barang/Jasa.*
- 4) *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak.*
- 5) *Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak Pengguna Barang/Jasa.*
- 6) *Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah*



ditetapkan dalam kontrak.

7) Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan atau kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor.

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT melakukan kesepakatan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah agar Terdakwa terhindar dari ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

- a. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara.*
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang jasa.*
- c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara.*
- d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.*

Sehingga dengan dilakukannya Penghentian Kontrak maka Terdakwa terhindar dari sanksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tersebut.

- Bahwa guna memuluskan proses Penghentian Kontrak tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi SAFARIADI, ST, MT merekayasa seolah-olah Penghentian Kontrak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang dilakukan dengan cara membuat surat dan data fiktif sebagaimana surat dan data yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 untuk keperluan administrasi dan pemeriksaan seolah-olah Penghentian Kontrak yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT telah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun surat dan data fiktif yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 antara lain berupa :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor : 435/DPS/



KM/01/2011 tanggal 16 November 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Kepala Desa Pasar Sebelah pada bulan Januari 2011.

2. Surat PT. AMS Nomor : 102/PT-AMS/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Peringatan Dini, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Saksi SUBARIYANTO atas persetujuan Terdakwa pada akhir bulan Desember 2010.
 3. Surat PT. AMS Nomor : 103/PT-AMS/XI/2010 tanggal 23 November 2010 perihal Pemberitahuan tentang Penyeberangan Peralatan-peralatan Pancang, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Saksi SUBARIYANTO atas persetujuan Terdakwa pada akhir bulan Desember 2010.
 4. Surat KPA Nomor : 195. B/KPA-BM/PU/MM/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Rapat Pelaksanaan Pekerjaan, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Saksi SAFARIADI, ST, MT pada akhir bulan Desember 2010.
 5. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pekerjaan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Sepuluh (Senin, 29-12-2010) ditanda tangani oleh orang yang tersebut namanya dalam Berita Acara tersebut pada akhir bulan Desember 2010, bahkan orang yang bernama SONI FARADI, ST (General Superintendent) sama sekali tidak pernah bekerja untuk PT. AMS pada tahun 2010, khususnya pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010.
 6. Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak tanggal 1 Desember 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangani Saksi SAFARIADI, ST, MT dan Saksi SUBARIYANTO atas persetujuan Terdakwa pada akhir bulan Desember 2010.
- Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor : 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010 tersebut dijadikan dasar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT untuk melakukan Penghentian Kontrak, padahal seharusnya



yang dapat mengeluarkan pernyataan resmi tentang keadaan kahar adalah Bupati Kabupaten Mukomuko selaku Pemerintah Daerah, sehingga Penghentian Kontrak yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi SAFARIADI, ST, MT tidak memenuhi kriteria dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi :

Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.

- Bahwa pada bulan Januari 2011, Saksi SAFARIADI, ST, MT dengan surat Nomor : 900/44 B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 mengajukan klaim atas Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank Bengkulu Cabang Utama seolah-olah telah dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap PT. AMS dikarenakan PT. AMS tidak dapat menyelesaikan kegiatan sesuai Kontrak Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 hingga batas akhir Tahun Anggaran 2010, akan tetapi klaim atas Jaminan Pelaksanaan tersebut ditolak oleh Bank Bengkulu Cabang Utama dikarenakan Saksi SAFARIADI, ST, MT tidak melengkapi persyaratan untuk pengajuan klaim sebagaimana isi surat Pimpinan Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor : 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02 Februari 2011, yang salah satunya adalah tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli.
- Bahwa Saksi SAFARIADI, ST, MT tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli sewaktu mengajukan klaim dikarenakan Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 telah diambil kembali oleh Terdakwa dari Saksi MARZUANDI, S. Kom (Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Mukomuko) melalui Saksi SUBARIYANTO dan Saksi SULAIMAN (orang kepercayaan



Terdakwa).

- Bahwa dengan tidak dapat diklaimnya Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/ CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), maka Terdakwa terhindar dari kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atas Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : BKL/KG.B/00470/10 tanggal 06 September 2010 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI PAROLAMAS Cabang Bengkulu yang adalah merupakan Back To Back Guarantee (jaminan yang diterbitkan oleh Maskapai Asuransi untuk menjamin atau mengcounter 100 % resiko yang dijamin oleh Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank) dari Bank Garansi Nomor 1001/ PK.01.01 /BG/ IX/ CU/2010 tanggal 06 September 2010, sehingga uang kurang lebih sejumlah Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut telah menambah jumlah kekayaan Terdakwa atau setidaknya tidaknya telah menambah jumlah kekayaan PT. AMS.
- Bahwa dengan tidak diterimannya uang sejumlah Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sebesar itu yang berasal dari Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 yang merupakan hak dan penerimaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. Penerimaan Negara;*
- d. Pengeluaran Negara;*
- e. Penerimaan Daerah;*
- f. Pengeluaran Daerah;*
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain*



berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar itu.

----- **Perbuatan Terdakwa SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF selaku Direktur Utama PT. AMS berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 24 Mei 1996 yang dibuat Notaris MELANIE LIMAN, SH dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AMS Nomor 66 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH, bersama dengan Saksi SAFARIADI ST, MT selaku KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan PRIMAIR diatas, melakukan atau turut



serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara :

- Bahwa perusahaan milik Terdakwa bernama PT. AMS dengan Direktur Utamanya Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. MT. Haryono I No. 2 Bengkulu, ditunjuk oleh Saksi SAFARIADI ST, MT selaku KPA sebagai Penyedia Barang/ Jasa pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Di Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (selanjutnya disebut Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010) berdasarkan Surat KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko Nomor : 81 A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Barang Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah, yang anggaran kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.7.270.452.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2010 dari DPIPD.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. AMS selanjutnya melakukan perjanjian kerja dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT selaku KPA kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) /Kontrak Nomor : 82.A/SPK/ BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Utama PT. AMS berdasarkan Pasal 12 Angka 2 Huruf a Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AMS Nomor 66 tanggal 28 Oktober 2008 adalah *"Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan"*.
Hak dan Kewajiban Terdakwa selaku Penyedia/Barang Jasa pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 sebagaimana ketentuan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf b adalah meliputi :



- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Barang/Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak Pengguna Barang/Jasa.
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak.
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak Pengguna Barang/Jasa.
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- 7) Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan atau kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor.

Sedang Hak dan Kewajiban Terdakwa selaku Direktur Utama PT. AMS pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah sebagaimana tertuang dalam SPK /Kontrak Nomor : 82.A/SPK/ BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang isi/bunyi SPK/Kontrak tersebut pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- | |
|--|
| 1. PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan, yaitu PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG PASAR SEBELAH, sesuai KONTRAK KERJA KONTRUKSI HARGA SATUAN ini dan lampirannya.
Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja, adalah 100 hari kalender, apabila terjadi perubahan ketentuan Pemerintah dalam hal berakhirnya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan. |
| 2. Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan yang ditentukan dibawah ini harus dibaca serta |



	<p>merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">Surat Perjanjian Kerja Konstruksi;Surat Penunjukan Penyedia Jasa;Surat Penawaran (tidak termasuk analisa satuan pekerjaan);Addendum Dokumen Lelang (bila ada);Syarat-syarat Khusus Kontrak;Syarat-syarat Umum Kontrak;Spesifikasi Teknis;Gambar-gambar;Daftar Kuantitas dan Harga;Dokumen yang tercantun dalam lampiran kontrak;
3.	<p>Syarat-syarat Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan ini mengikat Kedua Belah Pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.</p>
4.	<p>Sesuai dengan ketentuan kontrak :</p> <ol style="list-style-type: none">PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU.
5.	<p>Sesuai dengan ketentuan kontrak :</p> <ol style="list-style-type: none">PIHAK KESATU wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan-perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
6.	<p>Harga kontrak kerja konstruksi harga satuan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.7.075.106.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah).</p>
7.	<p>Kontrak kerja konstruksi harga satuan ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditanda tangani.</p>



- Bahwa item-item pekerjaan yang disepakati antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. AMS dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT selaku KPA yang tertuang dalam SPK Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang harus dilaksanakan oleh PT. AMS selama 100 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.075.106.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari :

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas
DIVISI 1. MOBILISASI		
Mobilisasi	LS	1.00
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	M ³	224,35
Timbunan Biasa dari Galian Sumber bahan	M ³	1.551,88
DIVISI 7. STRUKTUR		
Beton K250	M ³	502,86
Beton K125	M ³	18,25
Baja Tulangan U24 Polos	Kg	51.342,87
PENGADAAN & PEMASANGAN JMT GANTUNG		
Portal dan Roller	Kg	17.699,97
Struktur dan Railling	Kg	52.810,72
Anchor Block Utama dan Ikatan Angin	Kg	5.463,91
Hanger	Kg	8.493,51
Kabel Utama dan Socket	M'	2.244,00
Kabel Angin	M'	530,00
Pengiriman ke Site	Kg	100.300,23
Pemasangan	Kg	100.300,23
Pengadaan dan Pemasangan Lantai Jembatan t = 6 cm Klas II	M ²	346,50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan dan Pemasangan Pengaku Tiang Pancang L 80 x 80 x 8	M'	158,00
Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja Ø 300 mm	Kg	36.566,40
Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Ø 300 mm	M'	614,00
Pasangan Batu	M ³	327,85
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		
Patok Pengarah Tipe 15 x 15	Buah	20,00

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT telah memperkirakan pekerjaan pada kegiatan tersebut tidak akan selesai pada tanggal 9 Desember 2010, maka kemudian Terdakwa bersama Saksi SAFARIADI, ST, MT melakukan kesepakatan untuk mengadakan Addendum Kontrak yaitu menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 20 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010, namun sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pada tanggal 29 Desember 2010, PT. AMS tidak dapat juga menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga 100 %, melainkan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan bobot volume pekerjaan kurang lebih sebesar 89,318 %.
- Bahwa berdasarkan SPK Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010 yang disepakati dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. AMS bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT, dimana PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan hingga 100 % hingga berakhirnya jadwal perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan tanggal 29 Desember 2010 oleh karena itu PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke-1 tersebut di atas.
- Bahwa atas dasar SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke-1 tersebut di atas, PT AMS tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sehingga PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana uraian dibawah ini :



- 1) Pada Periode I terhitung tanggal 1 September 2010 s/d tanggal 25 September 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -24,530 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 25,336 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 01 Bulan September 2010 tanggal 25 September 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 01 Bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN.
- 2) Pada Periode II terhitung tanggal 26 September 2010 s/d tanggal 25 Oktober 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -33,389 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 55,868 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 02 Bulan Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 02 Bulan Oktober 2010 tanggal 01 November 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN.
- 3) Pada Periode III terhitung tanggal 26 Oktober 2010 s/d tanggal 25 November 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -25,599 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 95,452 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 03 Bulan November 2010 tanggal 25 November 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 03 Bulan November 2010 tanggal 30 November 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN.
- 4) Pada Periode IV terhitung tanggal 26 November 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan sebesar -10,682 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 100 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 04 Bulan Desember 2010 tanggal 29 Desember 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 04 Bulan Desember 2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN. Dengan demikian, maka bobot volume pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. AMS sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 hanyalah sebesar 89,317 % dari 100 % bobot



volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai SPK/Kontrak maupun dan Amandemen Kontrak Ke-1.

- Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS yang mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan pada Periode I kurang lebih sebesar -24,530 %, pada Periode II kurang lebih sebesar -33,389 %, pada Periode III kurang lebih sebesar -25,599 %, Terdakwa seharusnya bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT melakukan Rapat Pembuktian/SCM pada masing-masing periode tersebut dikarenakan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. AMS sudah dalam katagori Kontrak Kritis sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.1 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang berbunyi :

Kontrak dinyatakan kritis, apabila :

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0 % - 70 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana.*
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 % dari rencana.*
- c. Rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5 % dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.*

tetapi nyatanya Terdakwa bersama Saksi SAFARIADI, ST, MT tidak melakukan SCM pada masing-masing Periode tersebut, malahan pada bulan November 2010 Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT mengadakan kesepakatan untuk melakukan Amandemen Kontrak yaitu menyangkut perubahan waktu penyelesaian pekerjaan yang semula 100 hari kalender menjadi 120 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. AMS telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dan Saksi SAFARIADI, ST, MT selaku KPA telah menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena tidak melakukan SCM atas pelaksanaan kegiatan yang mengalami kontrak kritis tersebut



sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.2.1 huruf a Buku 1 Peraturan Menteri PU Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

- Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS yang mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan mengalami kontrak kritis mulai sejak Periode I, Periode II, Periode III dan Periode IV serta mengingat akan berakhirnya tahun anggaran 2010 tetapi PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan tersebut hingga 100 % sebagaimana ketentuan SPK/Kontrak, seharusnya Saksi SAFARIADI, ST, MT selaku KPA melakukan tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap PT. AMS, tetapi nyatanya malah Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT mengadakan kesepakatan untuk melakukan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010, sehingga Saksi SAFARIADI, ST, MT selaku KPA telah menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena tidak melakukan tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap PT. AMS sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.2.2 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, serta ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003.
- Bahwa Terdakwa yang tidak menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan tersebut hingga 100 %, maka Terdakwa telah menyalah gunakan kesempatan atau sarana yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko selaku Penyedia Barang/Jasa yangh mempunyai Hak dan Kewajiban sebagaimana ketentuan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf b.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT melakukan kesepakatan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah agar Terdakwa terhindar dari ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi :



Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

- a. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik negara.*
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang jasa.*
- c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara.*
- d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.*

Sehingga dengan dilakukannya Penghentian Kontrak maka Terdakwa terhindar dari sanksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tersebut.

- Bahwa guna memuluskan proses Penghentian Kontrak tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi SAFARIADI, ST, MT merekayasa seolah-olah Penghentian Kontrak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang dilakukan dengan cara membuat surat dan data fiktif sebagaimana surat dan data yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 untuk keperluan administrasi dan pemeriksaan seolah-olah Penghentian Kontrak yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun surat dan data fiktif yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 antara lain berupa :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor : 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Kepala Desa Pasar Sebelah pada bulan Januari 2011.
2. Surat PT. AMS Nomor : 102/PT-AMS/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Peringatan Dini, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Saksi SUBARIYANTO atas persetujuan Terdakwa pada akhir bulan Desember 2010.
3. Surat PT. AMS Nomor : 103/PT-AMS/XI/2010 tanggal 23 November 2010 perihal Pemberitahuan tentang Penyeberangan Peralatan-peralatan Pancang, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Saksi SUBARIYANTO atas persetujuan Terdakwa pada akhir bulan Desember 2010.



4. Surat KPA Nomor : 195. B/KPA-BM/PU/MM/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Rapat Pelaksanaan Pekerjaan, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangani oleh Saksi SAFARIADI, ST, MT pada akhir bulan Desember 2010.
5. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pekerjaan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Sepuluh (Senin, 29-12-2010) ditanda tangani oleh orang yang tersebut namanya dalam Berita Acara tersebut pada akhir bulan Desember 2010, bahkan orang yang bernama SONI FARADI, ST (General Superintendent) sama sekali tidak pernah bekerja untuk PT. AMS pada tahun 2010, khususnya pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010.
6. Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak tanggal 1 Desember 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangani Saksi SAFARIADI, ST, MT dan Saksi SUBARIYANTO atas persetujuan Terdakwa pada akhir bulan Desember 2010.
 - Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor : 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010 tersebut dijadikan dasar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SAFARIADI, ST, MT untuk melakukan Penghentian Kontrak, padahal seharusnya yang dapat mengeluarkan pernyataan resmi tentang keadaan kahar adalah Bupati Kabupaten Mukomuko selaku Pemerintah Daerah, sehingga Penghentian Kontrak yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi SAFARIADI, ST, MT tidak memenuhi kriteria dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
 - Bahwa pada bulan Januari 2011, Saksi SAFARIADI, ST, MT dengan surat Nomor : 900/44 B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 mengajukan klaim atas Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank Bengkulu Cabang Utama seolah-olah telah dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap PT. AMS dikarenakan PT. AMS tidak dapat menyelesaikan kegiatan sesuai Kontrak Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 hingga batas akhir Tahun Anggaran 2010, akan tetapi klaim atas Jaminan



Pelaksanaan tersebut ditolak oleh Bank Bengkulu Cabang Utama dikarenakan Saksi SAFARIADI, ST, MT tidak melengkapi persyaratan untuk pengajuan klaim sebagaimana isi surat Pimpinan Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor : 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02 Februari 2011, yang salah satunya adalah tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli.

- Bahwa Saksi SAFARIADI, ST, MT tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli sewaktu mengajukan klaim dikarenakan Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 telah diambil kembali oleh Terdakwa dari Saksi MARZUANDI, S. Kom (Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Mukomuko) melalui Saksi SUBARIYANTO dan Saksi SULAIMAN (orang kepercayaan Terdakwa).
- Bahwa dengan tidak dapat diklaimnya Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), maka Terdakwa terhindar dari kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atas Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : BKL/KG.B/00470/10 tanggal 06 September 2010 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI PAROLAMAS Cabang Bengkulu yang adalah merupakan Back To Back Guarantee (jaminan yang diterbitkan oleh Maskapai Asuransi untuk menjamin atau mengcounter 100 % resiko yang dijamin oleh Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank) dari Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010, sehingga uang kurang lebih sejumlah Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut telah menambah jumlah keuntungan Terdakwa atau setidaknya tidaknya telah menambah jumlah keuntungan PT. AMS atau setidaknya tidaknya Terdakwa maupun PT. AMS telah diuntungkan karena tidak harus memenuhi kewajiban untuk membayar sejumlah uang atas Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : BKL/KG.B/00470/10 tanggal 06 September 2010.



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak diterimannya uang sejumlah Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya kurang lebih sebesar itu yang berasal dari Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 yang merupakan hak dan penerimaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- Penerimaan Negara;*
- Pengeluaran Negara;*
- Penerimaan Daerah;*
- Pengeluaran Daerah;*
- kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;*
- kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp.353.755.000,- atau setidaknya sekitar itu. -----

-----Perbuatan Terdakwa SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2013 No. Reg.Perk.PDM/33/CRP/03/2013 Terdakwa telah dituntut Sebagai berikut :

- Agar membebaskan terdakwa SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF dari Dakwaan Primair;

- Agar menyatakan terdakwa SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Agar menghukum terdakwa SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Agar menghukum Terdakwa SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.
- Agar barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) adalah sisa pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar yang di serahkan kepada kejaksaan Negeri Mukomuko. Disetorkan ke Kas Negara cq. Kas Pemda Kabupaten Mukomuko melalui Bupati Mukomuko. 2. Surat setoran pembayaran tahap II Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 11 Januari 2012. 3. Surat setoran pembayaran tahap III Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.12.500.000,- tanggal 16 Januari 2012. 4. Surat setoran pembayaran tahap IV Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 30 Januari



2012.

5. Surat setoran pembayaran tahap V Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.43.457.000,- tanggal 31 Januari 2012.
6. Surat setoran pembayaran tahap VI Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 20 April 2012.
7. Surat setoran pembayaran tahap VII Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 15 Mei 2012.
8. Surat setoran pembayaran tahap VIII Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.45.000.000,- tanggal 15 Juni 2012.

Dikembalikan kepada terdakwa..

- Agar menghukum Terdakwa SRI YUNIARTI Binti EFFENDI ARIF membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,- (duapuluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sri Yuniarti Binti Effendi Arif** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;--
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama ; -



4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
5. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
6. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;-----
7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. SK Bupati Mukomuko Nomor : 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara.
 2. SK Kepala Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2010 Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko.
 3. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 13 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
 4. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penunjukan PPTK.



5. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor 34 B Tahun 2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
6. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomoer : 11 B Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Panitia Penerima Barang.
7. Surat Penugasan Nomor : 1/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tanggal 28 Januari 2010 An. NOVI RIZAL EKA PUTRA.
8. Surat Penugasan Nomor : --/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tanggal 28 Januari 2010 An. HERI AFIAN EFENDI, ST.
9. SPK / Kontrak Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 An. PT. AMS.
10. Amandemen Kontrak Ke-1 No. : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/ 2010 tanggal 15 November 2010.
11. Addendum Penutup Kontrak No. : 259.C/AK-DPIPD/BM
12. Surat Perjanjian Pengawasan Nomor : .81.N/SPK/BM/PU-MM/2010, tanggal 30 Agustus 2010.
13. Invoice 01 Periode September 2010 An. CV. Ideal Consultan.
14. Suarat Perjanjian Perencanaan Nomor : 54.P/SPK/BM/PU-MM/2010, tanggal 28 Juni 2010.
15. Enggineer Estimate (EE) An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
16. Gambar Kerja An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
17. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan Uang Muka 20 % An. PT. AMS.
18. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-3 An. PT. AMS.
19. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-04 An. PT. AMS.
20. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D CV. Pencairan 100 % An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
21. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan 100 % An. CV. IDEAL CONSULTAN.
22. MC tanggal 01 September 2010.
23. MC tanggal 02 Oktober 2010.
24. MC tanggal 03 November 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. MC tanggal 04 Desember 2010.
26. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 01 Bulan September 2010.
27. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 02 Bulan Oktober 2010.
28. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 03 Bulan November 2010.
29. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 04 Bulan Desember 2010.
30. Data Pemancangan (Block Angker Utama Arah Jalan Nasional).
31. Data Pemancangan (Abudment Arah Jalan Nasional).
32. Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor : 01, 02, 03, 04 tahun 2010
CV. IDEAL CONSULTAN.
33. Back Up Data Pabrikasi, Dokumentasi dan Pengiriman Komponen Jembatan Gantung.
34. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang No. 224.A/BM/PU-MM/2010 tanggal 21 Desember 2010.
35. Foto Dokumentasi proyek jembatan jantung.
36. Surat PT AMS Nomor : 90/PT-AMS/IX/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan
37. Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 81A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.
38. Bank Garansi No : 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010.
39. Perjanjian Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor : --/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010.
40. Surat Setoran Ke Bank Bengkulu Senilai Rp.1.769.000 tanggal 06 September 2010.
41. Surat PT ASURANSI PAROLAMAS No. BKL/PR-KG/00732/IX/10 tanggal 06 September 2010 perihal Penyampaian Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan.
42. Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Bond : BKL/KG.B/00470/10 tgl. 06 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Surat Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 900/44B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 perihal Permohonan Pengklaiman Bank Garansi.

Dikembalikan kepada Dinas PU Kabupaten Mukomuko ;---

44. Bank Garansi No : 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010.

45. Surat Bank Bengkulu Nomor : 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02 Februari 2011 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. AMS.

46. Surat PT. AMS No. 48/PT-AMS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 perihal Pembayaran Pengklaiman Bank Garansi Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.

47. Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 800/192/D.5/V/2011 tanggal 17 Mei 2011 perihal Klaim Bank Garansi.

Dikembalikan kepada Bank BPD Bengkulu ; -----

48. Permohonan Penerbitan Surety Bond tanggal 06 September 2010 An. PT. AMS.

49. Perjanjian Ganti Rugi Kepada Sureti tanggal 06 September 2010 An. PT. AMS.

50. Surat Kuasa Penyitaan/Menjual/Menagih dan Mengajukan Pailit An. PT. AMS.

51. Bank Garansi No: 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010.

52. Bukti Setoran Tunai/ Kliring/ Pemindahan Buku Mengenai Pembayaran Klaim Bank Garansi Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Mukomuko tgl. 27 Mei 2011 Sebesar Rp.37.797.800,- An. Penyeter PT. AMS (Nengsih) Ke rekening 005-01-01-101938.

53. Surat setoran pembayaran tahap II Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Sejajar sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 11 Januari 2012.

54. Surat setoran pembayaran tahap III Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten



Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.12.500.000,-
tanggal 16 Januari 2012.

55. Surat setoran pembayaran tahap IV Klaim Jaminan Pelaksanaan
Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten
Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.100.000.000,-
tanggal 30 Januari 2012.

56. Surat setoran pembayaran tahap V Klaim Jaminan Pelaksanaan
Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten
Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.43.457.000,-
tanggal 31 Januari 2012.

57. Surat setoran pembayaran tahap VI Klaim Jaminan Pelaksanaan
Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten
Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.2.000.000,-
tanggal 20 April 2012.

58. Surat setoran pembayaran tahap VII Klaim Jaminan Pelaksanaan
Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten
Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.3.000.000,-
tanggal 15 Mei 2012.

59. Surat setoran pembayaran tahap VIII Klaim Jaminan Pelaksanaan
Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten
Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.45.000.000,-
tanggal 15 Juni 2012.

Dikembalikan kepada terdakwa Sri Yuniarti ; -----

60. Surat kuasa An. Subariyanto tanggal 15 Agustus 2010

Tetap Terlampir Dalam Berkas perkara ;-----

61. Uang Tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) adalah
sisa pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan
Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT.
Adityamulya Mitra Seajar yang diserahkan kepada kejaksaan Negeri
Mukomuko.

**Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Kejaksaan Negeri
Mukomuko ; -----**



9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,-
(Dua puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 April 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.pid /Tipikor /2013/PN.Bkl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan banding. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding. ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa Melalui Kuasa Hukumnya maupun kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu selama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Mei 2013 s.d. tanggal 20 Mei 2013. ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang. Bahwa atas permohonan banding dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, karena itu apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam mengajukan banding atas putusan Hakim tingkat pertama tidak jelas ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL. tanggal 10 April 2013, maka Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa SRI YUNIARTI BINTI EFFENDI ARIF ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim banding Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu

Nomor : 44/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL. tanggal 10 April 2013 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan yang amar lengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tahanan kota maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b , ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----



M E N G A D I L I :

- ⇒ Menerima permintaan banding dari Terdakwa. ;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/Pid.B /Tipikor/2012/PN.Bkl. tanggal 10 April 2013. Yang dimintakan banding tersebut. ;
- ⇒ Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota. ;
- ⇒ Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. ;
- ⇒ Menetapkan barang bukti berupa :
 1. SK Bupati Mukomuko Nomor : 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara.
 2. SK Kepala Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2010 Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko.
 3. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 13 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
 4. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penunjukan PPTK.
 5. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor 34 B Tahun 2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
 6. SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomoer : 11 B Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Panitia Penerima Barang.
 7. Surat Penugasan Nomor : 1/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tanggal 28 Januari 2010 An. NOVI RIZAL EKA PUTRA.



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Penugasan Nomor : --/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tanggal 28 Januari 2010 An. HERI AFIAN EFENDI, ST.
9. SPK / Kontrak Nomor : 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 An. PT. AMS.
10. Amandemen Kontrak Ke-1 No. : 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/ 2010 tanggal 15 November 2010.
11. Addendum Penutup Kontrak No. : 259.C/AK-DPIPD/BM
12. Surat Perjanjian Pengawasan Nomor : .81.N/SPK/BM/PU-MM/2010, tanggal 30 Agustus 2010.
13. Invoice 01 Periode September 2010 An. CV. Ideal Consultan.
14. Suarat Perjanjian Perencanaan Nomor : 54.P/SPK/BM/PU-MM/2010, tanggal 28 Juni 2010.
15. Enggineer Estimate (EE) An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
16. Gambar Kerja An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
17. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan Uang Muka 20 % An. PT. AMS.
18. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-3 An. PT. AMS.
19. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-04 An. PT. AMS.
20. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D CV. Pencairan 100 % An. CV. NUGRAHA CONSULTAN.
21. Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan 100 % An. CV. IDEAL CONSULTAN.
22. MC tanggal 01 September 2010.
23. MC tanggal 02 Oktober 2010.
24. MC tanggal 03 November 2010.
25. MC tanggal 04 Desember 2010.
26. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 01 Bulan September 2010.
27. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 02 Bulan Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No .03 Bulan November 2010.
29. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 04 Bulan Desember 2010.
30. Data Pemancangan (Block Angker Utama Arah Jalan Nasional).
31. Data Pemancangan (Abudment Arah Jalan Nasional).
32. Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor : 01, 02, 03, 04 tahun 2010 CV. IDEAL CONSULTAN.
33. Back Up Data Pabrikasi, Dokumentasi dan Pengiriman Komponen Jembatan Gantung.
34. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang No. 224.A/BM/PU-MM/2010 tanggal 21 Desember 2010.
35. Foto Dokumentasi proyek jembatan jantung.
36. Surat PT AMS Nomor : 90/PT-AMS/IX/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan
37. Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 81A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.
38. Bank Garansi No : 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010.
39. Perjanjian Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor :--/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010.
40. Surat Setoran Ke Bank Bengkulu Senilai Rp.1.769.000 tanggal 06 September 2010.
41. Surat PT ASURANSI PAROLAMAS No. BKL/PR-KG/00732/IX/10 tanggal 06 September 2010 perihal Penyampaian Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan.
42. Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Bond : BKL/KG.B/00470/10 tgl. 06 September 2010.
43. Surat Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 900/44B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 perihal Permohonan Pengklaiman Bank Garansi.

Dikembalikan kepada Dinas PU Kabupaten Mukomuko ;-----

44. Bank Garansi No : 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Surat Bank Bengkulu Nomor : 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02 Februari 2011 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. AMS.

46. Surat PT. AMS No. 48/PT-AMS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 perihal Pembayaran Pengklaiman Bank Garansi Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.

47. Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 800/192/D.5/V/2011 tanggal 17 Mei 2011 perihal Klaim Bank Garansi.

Dikembalikan kepada Bank BPD Bengkulu ; -----

48. Permohonan Penerbitan Surety Bond tanggal 06 September 2010 An. PT. AMS.

49. Perjanjian Ganti Rugi Kepada Sureti tanggal 06 September 2010 An. PT. AMS.

50. Surat Kuasa Penyitaan/Menjual/Menagih dan Mengajukan Pailit An. PT. AMS.

51. Bank Garansi No: 1001/ PK.01.01/ BG/I X/ CU/ 2010 tanggal 06 September 2010.

52. Bukti Setoran Tunai/ Kliring/ Pemindahan Buku Mengenai Pembayaran Klaim Bank Garansi Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Mukomuko tgl. 27 Mei 2011 Sebesar Rp.37.797.800,- An. Penyeter PT. AMS (Nengsih) Ke rekening 005-01-01-101938.

53. Surat setoran pembayaran tahap II Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 11 Januari 2012.

54. Surat setoran pembayaran tahap III Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.12.500.000,- tanggal 16 Januari 2012.

55. Surat setoran pembayaran tahap IV Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 30 Januari 2012.

56. Surat setoran pembayaran tahap V Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.43.457.000,- tanggal 31 Januari 2012.



57. Surat setoran pembayaran tahap VI Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 20 April 2012.

58. Surat setoran pembayaran tahap VII Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 15 Mei 2012.

59. Surat setoran pembayaran tahap VIII Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp.45.000.000,- tanggal 15 Juni 2012.

Dikembalikan kepada terdakwa Sri Yuniarti ; -----

60. Surat kuasa An. Subariyanto tanggal 15 Agustus 2010

Tetap Terlampir Dalam Berkas perkara ; -----

61. Uang Tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) adalah sisa pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Mukomuko.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Kejaksaan Negeri Mukomuko ; -----

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **KAMIS, tanggal 13 JUNI 2013** oleh : **H. BUSRA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **TIGOR MANULLANG, SH.MH.** dan **H. YUSANULI, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 30 Mei 2013, No. 08/ PEN.PID /Tipikor/ 2013 / PT.BKL.dan dibantu oleh **IRWAN JAYA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari : RABU, tanggal 19 JUNI 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat terdakwa.

Panitera Pengganti,

IRWAN JAYA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

H. BUSRA, SH. MH.

Hakim-hakim anggota

TIGOR MANULLANG, SH. MH.

H. YUSANULI, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)